LAMPIRAN
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKSES KE SUMBER DANA BERUPA ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU OLEH PENYEDIA JASA PEMBAYARAN

DAFTAR ISI

Contoh I	Penyelenggaraan Akses ke Sumber Dana Berupa Kartu Kredit – Penyampaian Ringkasan Transaksi Pengguna Kartu Kredit Secara Tahunan	3
Contoh II	Penyelenggaraan Akses ke Sumber Dana Berupa Kartu Kredit – Penyampaian Lembar Informasi Tagihan (*Billing Statement*)	4
Contoh III	Penyelenggaraan Akses ke Sumber Dana Berupa Kartu Kredit – Penghitungan Bunga atas Tagihan Pengguna Kartu Kredit	5
Contoh IV	Penyelenggaraan Akses ke Sumber Dana Berupa Kartu Kredit – Klausula yang Dilarang Dicantumkan dalam Perjanjian Kartu Kredit	7
Contoh V	Penyelenggaraan Akses ke Sumber Dana Berupa Kartu Kredit – Format Pilihan Penawaran Fasilitas	8
Contoh VI	Penyelenggaraan Akses ke Sumber Dana Berupa Kartu Kredit – Penghitungan Batas Maksimum Plafon Kredit	9
Contoh VII	Penyelenggaraan Akses ke Sumber Dana Berupa Kartu Kredit – Penerapan Batas Maksimum Jumlah Penerbit Kartu Kredit dalam Pemberian Fasilitas Kartu Kredit	10
Contoh VIII	Penyelenggaraan Akses ke Sumber Dana Berupa Kartu Kredit – Penghitungan Alokasi Pembayaran	11

Contoh I

Penyelenggaraan Akses ke Sumber Dana Berupa Kartu Kredit – Penyampaian Ringkasan Transaksi Pengguna Kartu Kredit Secara Tahunan

Untuk kartu kredit yang mulai berlaku bulan Juni 2022, ringkasan transaksi tahunan Pengguna Kartu Kredit untuk tahun berjalan memuat informasi kartu kredit periode bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, dan harus sudah diterima oleh Pengguna Kartu Kredit atau sampai di alamat Pengguna Kartu Kredit paling lambat akhir bulan Juni 2023. Gambar penyampaian ringkasan transaksi Pengguna Kartu Kredit secara tahunan sebagai berikut:

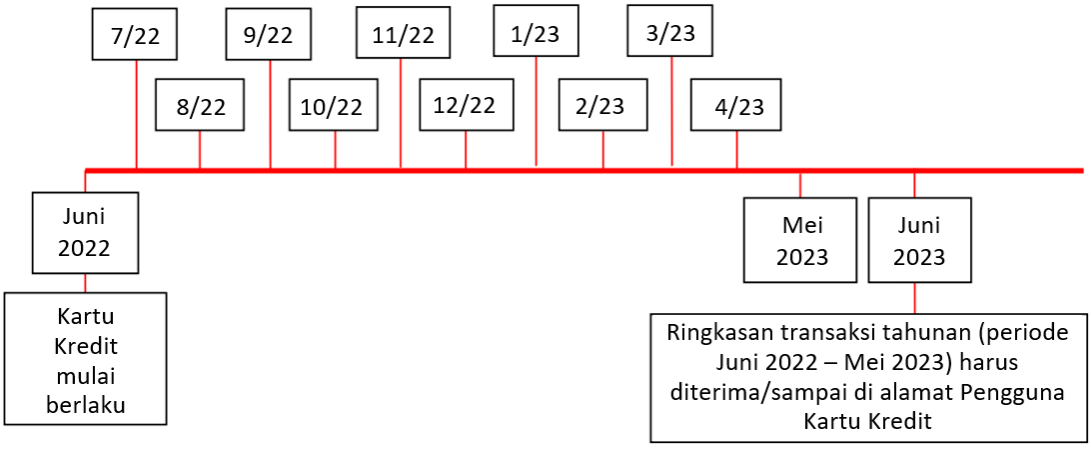

Contoh II

Penyelenggaraan Akses ke Sumber Dana Berupa Kartu Kredit – Penyampaian Lembar Informasi Tagihan (*Billing Statement*)

Lembar tagihan milik B (Pengguna Kartu Kredit) dicetak oleh Penerbit X pada tanggal 2 Januari 2022 dengan jatuh tempo pembayaran (*due date*) pada tanggal 18 Januari 2022, yaitu 16 (enam belas) hari kalender setelah tanggal cetak lembar tagihan. Lembar tagihan harus sudah sampai di alamat B paling kurang pada tanggal 11 Januari 2022, yaitu 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo. Gambar penyampaian lembar informasi tagihan (*billing statement*) kartu kredit sebagai berikut:

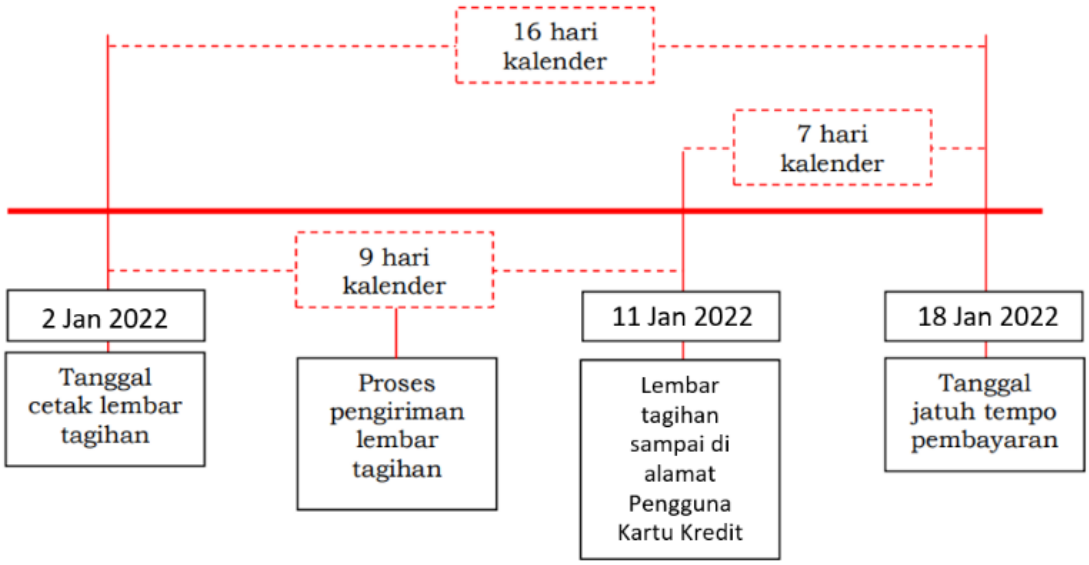

Contoh III

Penyelenggaraan Akses ke Sumber Dana Berupa Kartu Kredit – Penghitungan Bunga atas Tagihan Pengguna Kartu Kredit

a. Pembebanan dan Penghitungan Hari Bunga untuk Transaksi Tarik Tunai

1) Transaksi *on us*

Transaksi tarik tunai menggunakan kartu kredit dilakukan oleh Pengguna Kartu Kredit pada tanggal 10 April 2022. Tanggal pembukuan (*posting*) oleh Penerbit Kartu Kredit terjadi pada tanggal yang sama dengan tanggal transaksi karena transaksi dimaksud merupakan transaksi *on us*. Tanggal cetak tagihan (*billing date*) 24 April 2022 dan tanggal jatuh tempo (*due date*) 8 Mei 2022. Pada lembar tagihan tersebut telah dicantumkan besarnya bunga tarik tunai dengan hari bunga yang dihitung dari tanggal pembukuan (10 April 2022) sampai dengan tanggal cetak lembar tagihan (24 April 2022). Gambar penghitungan hari bunga untuk transaksi tarik tunai *on us* sebagai berikut:

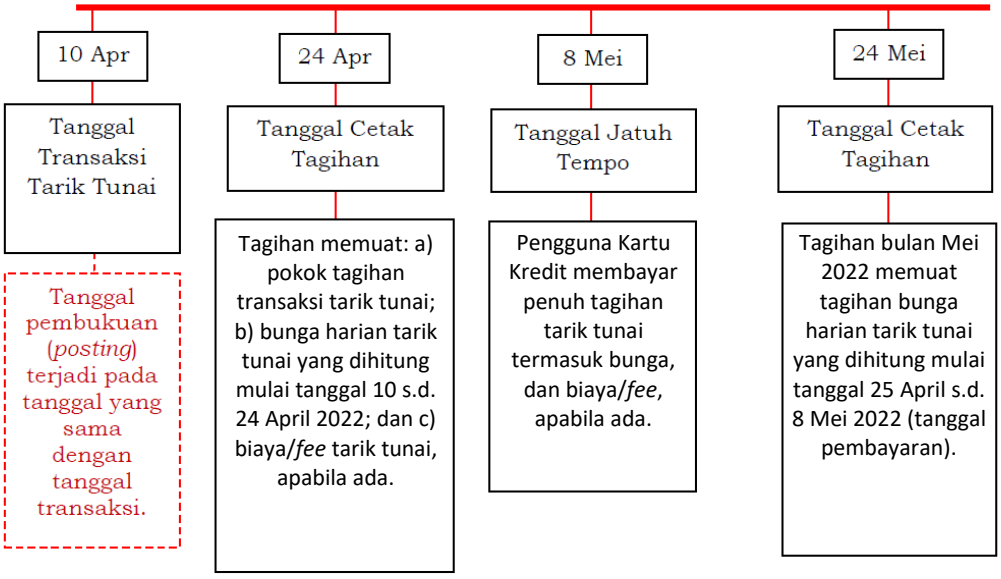

2) Transaksi *not on us*

Transaksi tarik tunai menggunakan kartu kredit dilakukan oleh Pengguna Kartu Kredit pada tanggal 10 April 2022. Tanggal pembukuan (*posting*) oleh Penerbit Kartu Kredit terjadi pada tanggal 11 April 2022 karena transaksi dimaksud merupakan transaksi *not on us*. Tanggal cetak tagihan (*billing date*) 24 April 2022 dan tanggal jatuh tempo (*due date*) 8 Mei 2022. Pada lembar tagihan tersebut telah dicantumkan besarnya bunga tarik tunai dengan hari bunga yang dihitung dari tanggal pembukuan (11 April 2022) sampai dengan tanggal cetak lembar tagihan (24 April 2022).

Gambar perhitungan hari bunga untuk transaksi tarik tunai *not on us* sebagai berikut:

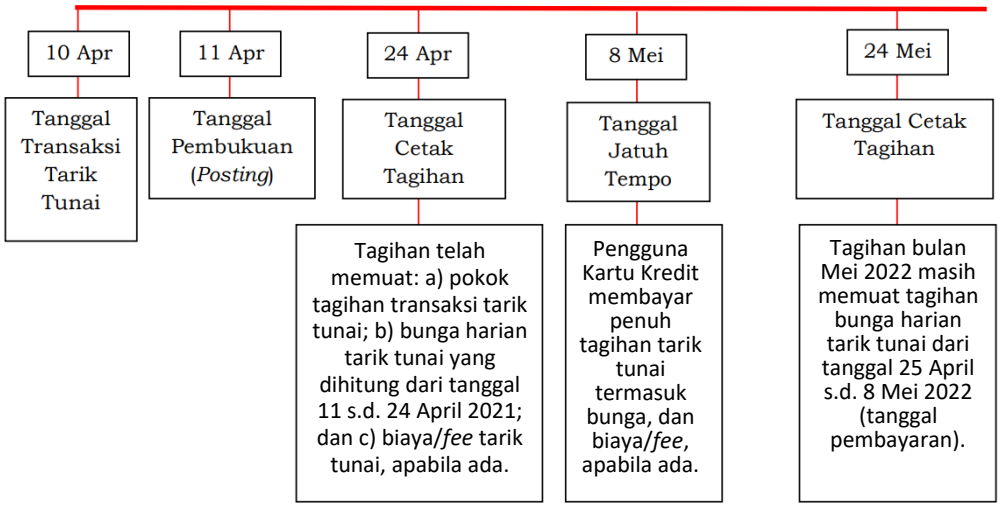

Apabila Pengguna Kartu Kredit melakukan pembayaran penuh (pokok, bunga dan biaya/*fee*) sebelum atau pada tanggal cetak tagihan, maka pada lembar tagihan bulan berikutnya Pengguna Kartu Kredit tidak akan dikenakan bunga pokok tarik tunai karena telah terjadi pembayaran penuh.

b. Penghitungan Nilai Bunga Kartu Kredit Akibat Adanya Penyesuaian Suku Bunga Kartu Kredit

Penghitungan bunga kartu kredit untuk tagihan berikutnya dilakukan berdasarkan jumlah sisa tagihan kartu kredit atas transaksi pembelanjaan dan/atau tarik tunai yang belum terbayar (*outstanding*).

Sebagai contoh, perhitungan suku bunga kartu kredit bagi Pengguna Kartu Kredit dengan tanggal cetak tagihan di tanggal 18 April 2020, dan jatuh tempo di tgl 5 Mei 2020 adalah sebagai berikut: perhitungan bunga terhadap sisa tagihan dari 18 April – 30 April 2020 masih mengikuti tingkat suku bunga yang lama, misalkan maksimum 2.25%. Sedangkan untuk perhitungan sisa tagihan dari tanggal 1 Mei 2020 hingga tanggal cetak tagihan berikutnya, maka mengikuti tingkat suku bunga yang baru, misalkan maksimum 2%.

Contoh IV

Penyelenggaraan Akses ke Sumber Dana Berupa Kartu Kredit – Klausula yang Dilarang Dicantumkan dalam Perjanjian Kartu Kredit

- *"Dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka Penerbit Kartu Kredit setiap saat dapat memberikan fasilitas atau produk yang biayanya dibebankan secara otomatis kepada Pengguna Kartu Kredit".*
- *"Penawaran produk ini dianggap telah disetujui oleh Pengguna Kartu Kredit apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran produk ini, Pengguna Kartu Kredit tidak melakukan konfirmasi melalui telepon nomor 021-12345678".*

Contoh V

Penyelenggaraan Akses ke Sumber Dana Berupa Kartu Kredit – Format Pilihan Penawaran Fasilitas

"Bubuhkan tandatangan Saudara dalam kotak pilihan di bawah ini apabila Saudara setuju atau tidak setuju menerima fasilitas dalam kartu kredit berupa _____ dengan konsekuensi tambahan biaya".

☐ **Setuju** ☐ **Tidak Setuju**

Contoh VI

Penyelenggaraan Akses ke Sumber Dana Berupa Kartu Kredit – Penghitungan Batas Maksimum Plafon Kredit

A memiliki pendapatan (*take home pay*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan. Batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan seluruh Penerbit Kartu Kredit kepada A adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam hal A telah memperoleh fasilitas kartu kredit dari Penerbit Kartu Kredit X dengan plafon Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), apabila A mengajukan permohonan fasilitas kartu kredit lagi kepada Penerbit Kartu Kredit X ataupun Penerbit Kartu Kredit lainnya, maka plafon yang dapat diberikan oleh Penerbit Kartu Kredit X atau Penerbit Kartu Kredit lainnya maksimum sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Contoh VII

Penyelenggaraan Akses ke Sumber Dana Berupa Kartu Kredit – Penerapan Batas Maksimum Jumlah Penerbit Kartu Kredit dalam Pemberian Fasilitas Kartu Kredit

A memiliki pendapatan (*take home pay*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan, sehingga maksimum plafon kredit yang dapat diterima A adalah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Penerbit Kartu Kredit X telah memberikan fasilitas kartu kredit kepada A dengan plafon kredit Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Penerbit Kartu Kredit Y telah memberikan fasilitas kartu kredit kepada A dengan plafon kredit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Karena A telah memperoleh kartu kredit dari 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit, maka Penerbit Kartu Kredit lain tidak dapat memberikan kartu kredit kepada A meskipun plafon kredit A belum mencapai batas maksimum.

Contoh VIII
Penyelenggaraan Akses ke Sumber Dana berupa Kartu Kredit –
Penghitungan Alokasi Pembayaran

A memiliki tagihan kartu kredit dengan nilai total tagihan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. denda keterlambatan pembayaran..... Rp 100.000,00
b. biaya..... Rp 50.000,00
c. bunga..... Rp 350.000,00
d. tagihan pokok transaksi Rp1.000.000,00

Pada saat tanggal jatuh tempo A melakukan pembayaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Berdasarkan jumlah nominal yang dibayarkan oleh A tersebut, Penerbit Kartu Kredit wajib mengalokasikan pemenuhan pembayaran tagihan A sebagai berikut:

a. denda keterlambatan pembayaran dan biaya, masing-masing dibayar sebesar 100% (seratus persen) sebesar:
   – Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
   – Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
b. sisa pembayaran sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dialokasikan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pembayaran pokok transaksi, dengan perhitungan sebagai berikut:
   – pokok transaksi
     Rp850.000,00 x 60% = Rp 510.000,00
     Rp1.000.000,00 - Rp510.000,00 = Rp 490.000,00
   – bunga
     Rp850.000,00 x 40% = Rp 340.000,00
     Rp350.000,00 - Rp340.000,00 = Rp 10.000,00

<u>Keterangan:</u>

- Nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan total tagihan pokok transaksi, yang berasal dari transaksi tarik tunai dan/atau transaksi pembelanjaan. Sedangkan nilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan tagihan bunga, termasuk sisa bunga bulan lalu yang belum terbayar.
- Nilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa pembayaran A setelah dikurangi pembayaran denda keterlambatan dan biaya [Rp1.000.000,00 – (Rp100.000,00 + Rp50.000,00)] = Rp850.000,00.

- Sisa tagihan bunga yang belum terbayar (Rp10.000,00) tidak boleh dipergunakan sebagai komponen perhitungan bunga pada tagihan berikutnya.
- Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas tagihan bunga, maka kelebihan pembayaran harus dipergunakan untuk mengurangi pokok transaksi.

---000---